

BAB I
PENDAHULUAN
PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
MODAL KERJA DI BRI CABANG BONTANG

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah Negara yang besar dan kaya akan sumber daya alam yang berlimpah Indonesia saat ini sangat di perhitungkan oleh dunia karena kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi di Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan II 2022, ditengah resiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat, perkembangan tersebut tercermin oada pertumbuhan ekonomi triwulan II 2022 yang mencapai 5,44% *Year Over year* (yoy) dan akselerasi kinerja ekonomi terus meningkat serta kedepan perbaikan konomi Indonesia diprakirakan masih berlanjut, didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha, secara spasial perbaikan ekonomi ditopang oleh peningkatan pertumbuhan wilayah Sulawesi – Maluku – Papua (sulampua), diikuti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali – Nusa Tenggara (Balinusra).¹

Pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia juga tidak terlepas dari perkembangan kemajuan Perbankan di Indonesia. Hal ini terlihat dari kemajuan perbankan Indonesia dan tingginya minat asing terjun dalam bisnis perbankan di Indonesia. Kemajuan sebuah perbankan juga mencerminkan kemajuan perekonomian suatu negara, sehingga Perbankan harus terus tumbuh dan sehat. Fungsi dan kedudukan perbankan saat ini sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan saat ini sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari hari, mulai dari menyimpan uang di Bank baik dalam bentuk tabungan maupun Deposito, hingga dalam bertransaksi saat ini kebanyakan masyarakat sudah tidak

¹ Erwin Haryono, *Ekonomi Indonesia Tumbuh Tinggi Pada Triwulan II 2022*, No.24/206/DK0m, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/>
<https://bit.ly/3LOoYPi>, diakses pada 28 September 2022.

menggunakan uang tunai namun menggunakan kartu debit, kartu tabungan bahkan *e-money* yang merupakan produk bank.

Untuk sistem Perbankan saat ini hampir setiap orang saat ini sudah mempunyai rekening di Bank, karena dengan mempunyai Rekening Tabungan di Bank kehidupan akan semakin mudah misalnya untuk transfer uang hanya tinggal ke ATM atau menggunakan telepon genggam dengan fitur *M-Banking*. Membayar PLN, PAM, dan tagihan telepon juga bisa menggunakan ATM atau *M-Banking* sehingga akan lebih hemat waktu dan biaya.

Produk bank lainnya yang saat ini juga mempunyai peran sangat penting adalah Kredit, dimana orang atau perusahaan yang memerlukan pendanaan atau modal dapat mengajukan pinjaman kepada Bank. Pinjaman Bank ada berbagai macam tergantung bentuk dan penggunaannya seperti misalnya ada Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR. Untuk melindungi kepentingan orang yang akan meminjam uang dari Bank atau Nasabah dan juga untuk kepentingan Bank sebelum Kredit diberikan maka antara Bank dan Nasabah terlebih dahulu akan menandatangani Perjanjian Kredit. Sektor kredit merupakan bagian dari usaha Perbankan di Indonesia hal ini sesuai dengan Fungsi Intermediasi Perbankan, yaitu Bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui kredit.²

Adanya intermediasi perbankan menunjukkan perbaikan yang terjadi pada seluruh segmen kredit yang masing-masing tumbuh positif, dan kedepan kebijakan makroprudensial tetap akomodatif melalui fokus tiga kebijakan utama dengan mendorong pemulihan intermediasi dan ekonomi dengan terus memonitor dan mengevaluasi kebijakan eksisting terkait penurunan *Loan To Value* (LTV), Kredit Properti, Uang Muka Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan memperkuat kebijakan transparansi SBDK perbankan untuk meningkatkan efektivitas transmisi suku bunga kebijakan, yang kedua menjaga kecukupan likuiditas perbankan, dengan terus

² Renniwaty Siringoringo, "Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016)" (Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Vol 1, (2), 135-144, Universitas Swadaya Gunung Jati, 2017), hal. 137.

memonitor dan mengevaluasi kebijakan eksisting terkait Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), penurunan Giro Wajib Minimum (GWM), dan Counter Cyclical Buffer, dan yang ketiga mendorong akses keuangan bagi UMKM dan sector inklusif lainnya, selain itu Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan makroprudensial dan koordinasi kebijakan antar otoritas untuk sector prioritas serta mendorong tindak lanjut Paket Kebijakan Terpadu KSSK untuk pembiayaan dunia usaha.³

Dalam pelaksanaan kredit Perbankan sudah pasti memiliki suatu resiko, antara lain resiko kredit macet. yang sudah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan suatu usaha Perbankan di tanah air. Salah satu hal yang dapat meminimalkan atau menghindari resiko kredit macet yang mungkin timbul adalah sebelum kredit tersebut di salurkan oleh Perbankan kepada Nasabah peminjam atau yang sering disebut sebagai Debitur maka antara Bank sebagai Kreditor dan Nasabah Peminjam sebagai Debitur akan dibuat dan di tandatangani sebuah Perjanjian Kredit baik secara Notariil maupun dibawah tangan.

Pengertian Debitur menurut KBBI adalah : “orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain”⁴ sedangkan dalam UU Perbankan disebutkan Nasabah Debitur adalah : “Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”⁵ Dalam Perjanjian Kredit Bank yang biasa disebut sebagai Kreditor yang menurut KBBI adalah : “yang berpiutang; yang memberikan kredit; penagih”⁶ sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan Bank selaku Kreditor dijelaskan sebagai : “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”⁷ Sedangkan

³ Erwin Haryono, *Loc.cit.*

⁴ Drs. Suharso & Dra. Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hal. 624.

⁵ Indonesia (a), *Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998*, Pasal 1 ayat (18).

⁶ Drs. Suharso & Dra. Ana Retnonigsih, *Loc.cit.*

⁷ Undang-Undang Perbankan, No. 10 Tahun 1998, *Op.cit*, hal. 1.

Kredit menurut KBBI adalah : “Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur”⁸ dan menurut Undang-Undang Perbankan Kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”⁹

Perjanjian yang bersifat mengikat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut sebagaimana perjanjian kredit akan mengikat antara debitor dengan kreditor, Adapun pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁰ Secara umum menyebutkan bahwa perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum ataupun dalam doktrin teori baru kurang lebih memberikan arti suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹ yang berarti suatu perjanjian akan menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut.¹² sebagaimana perjanjian kredit perbankan dilakukan oleh kreditor yang memberikan kredit kepada debitur yang memerlukan dana kredit tersebut dimana debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi kepada kreditor yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut, perjanjian atau persetujuan yang dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam sebuah perikatan atas prestasi akan hanya terjadi atas izin atau kehendak dari semua pihak yang terkait atau

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kredit>, diakses pada 28 september 2022

⁹ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *Op.cit*, hal. 4.

¹⁰ Indonesia (b), Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

¹¹ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan* (Depok : Rajawali Pers, 2021), hal. 2.

¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa), hal. 92.

bersangkutan dengan perjanjian tersebut.¹³ dalam hal Perjanjian Kredit maka apabila Para Pihak bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian maka akan terjadi hak dan kewajiban para pihak dalam memenuhi prestasi tersebut, dengan demikian penjelasan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.¹⁴

Selanjutnya jika debitur yang lalai dalam memenuhi prestasi yang sudah disepakati bersama disebut sebagai wanprestasi yaitu adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya kredit perbankan sudah dijelaskan apa yang membuat debitor dinyatakan melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan tersebut.

Kedudukan antara Bank sebagai Kreditur dan Nasabah Peminjam sebagai Debitur adalah setara, karena kreditur dalam hal ini BRI Cabang Bontang tidak memaksa debitur pada saat akan menyetujui surat persetujuan kredit yang diberikan oleh Bank dan dalam pelaksanaannya masing masing diantara debitur dan kreditur melekat kepadanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pandangan Islam mengenai perjanjian kredit ada 2 pendapat yakni ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat kredit itu hukumnya haram karena terdapat riba dalam perjanjian tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*¹⁵

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, penulis berkeinginan dan tertarik untuk mengetahui Kedudukan Perjanjian Kredit bagi Bank dan Nasabah dalam Perjanjian Kredit Perbankan, adapun selanjutnya skripsi ini akan di beri judul:

¹³ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, cet.2, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat), hal. 430.

¹⁴ Eko Rial Nugroho, *Op.Cit*, hal. 6.

¹⁵ Qur'an Kementerian Agama, *Q.S Ali- 'Imran Ayat 130*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/3>, diakses pada 4 Oktober 2022

“PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI BRI CABANG BONTANG”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian dan pengawasan kredit dalam perjanjian kredit modal kerja?
2. Bagaimana pemenuhan asas keseimbangan dalam perjanjian modal kerja di BRI cabang Bontang?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit modal kerja di BRI cabang Bontang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana prosedur pemberian dan pengawasan kredit dalam perjanjian kredit modal kerja.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan unsur asas keseimbangan dalam perjanjian modal kerja di BRI cabang Bontang.
3. Untuk menganalisa pandangan pandangan Islam terhadap penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit modal kerja di BRI cabang Bontang.

Penelitian dari Skripsi ini diharapkan mempunyai manfaat yang berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian Skripsi ini nantinya diharapkan akan memberikan kontribusi pada pemikiran hukum, kemudian meningkatkan pengetahuan tentang asas keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Perbankan serta untuk bahan penelitian lebih lanjut;

2. Manfaat Praktis

Agar penulisan Skripsi ini nantinya akan dapat memberikan manfaat Praktis, antara lain dapat menjadi masukan dan memberikan ide kontribusi bagi masyarakat yang terlibat dalam Perjanjian Kredit Perbankan termasuk

Pengacara, Hakim, serta Penegak Hukum, dan juga Praktisi Hukum di Indonesia maupun Luar Negeri;

3. Manfaat bagi masyarakat umum
 - a. Masyarakat dapat mengetahui pentingnya membaca dengan teliti isi dari perjanjian kredit
 - b. Masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban antara pelaku bank dan nasabah

D. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual penulis akan membagi menjadi dua bagian sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum adalah kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, dari ide dasar hukum Gustav Radburch, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.¹⁶
2. Asas keseimbangan adalah asas yang mengkehendaki para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian, para pihak dengan demikian memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani berdasarkan kesepakatan bersama dalam melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.¹⁷
3. Bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan sehingga aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan uang, kegiatan perbankan yang umum diketahui adalah menghimpun dana masyarakat.

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2015), hal. 14.

¹⁷ M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", (Jurnal SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014), hal. 54.

4. Perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam ketentuan Pasal 1313 adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
5. Kesepakatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) adalah sepakat yang mengikatkan dirinya yaitu para pihak yang bersetuju mengadakan perjanjian tanpa adanya suatu paksaan atau kekhilafan
6. Prejanjian Kredit berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dalam ketentuan Pasal 1 ayat (11) adalah penyediaan uang atau tagiham yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga.
7. Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.¹⁸
8. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.¹⁹
9. Kreditur berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 dalam ketentuan Pasal 1 ayat (11) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
10. Itikad baik menurut bahasa Romawi dikenal dengan *Bona Fide* yang mempunyai arti adalah kedua pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat,

¹⁸ Mislah Hayati Nasution, Sutisna, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking”, (Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, 2015), hal. 65.

¹⁹ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, (Jakarta, Atalya Rileni Sudeco, 2013), hal 118.

tanpa cilat-cilat, akal-akal tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.²⁰

E. Metode Penelitian

Metode berisi cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berisi suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa serta menyusun laporan. Maka dengan menghubungkan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisa masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran. Mengingat pentingnya metode penelitian, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, juga menggunakan bahan pustaka untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²¹ Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini menghasilkan data deskriptif, yaitu mendeskripsikan, menemukan fakta-fakta hukum secara keseluruhan, dan secara sistematis

2. Jenis Data

Penelitian ini adalah yuridis normatif maka data yang utama adalah data sekunder dan data pendukungnya ialah data primer. Berdasarkan sumbernya, jenis data dalam penulisan Skripsi ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

²⁰ Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi, "Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", (Bandung : Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2, Fakultas Hukum, UNPAR, 2006), hal. 167.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing. (Malang : 2013), hal. 295.

Data primer adalah pengambilan objek data penelitian yang dilakukan secara individual atau perorangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah pengambilan objek data yang dilakukan secara tidak langsung. Umumnya data sekunder diperoleh lewat data yang sudah terkumpul. Data sekunder dalam penelitian ini yang penulis gunakan antara lain sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang berasal dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
 - c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
 - d. SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku
 - e. PBI No. 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen
 - f. PBI No.8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku hasil karya sarjana, hasil penelitian terdahulu, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas.
3. Data hukum tersier, yaitu bahan hukum yang akan memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, internet, ensiklopedia, dan lain - lain

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui telaah kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing masing informasi yang diperoleh.

Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara berikut:²²

A. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data, yang dilakukan dengan cara data yang diperoleh, diperiksa apakah masih terdapat kekurangan dan apakah data telah sesuai dengan permasalahan.

B. *Editing*

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan, menelaah isi pengaturan hukum tentang penggunaan alat bukti elektronik pada Pengadilan, serta mengidentifikasi pelaksanaan peraturan hukum tentang asas keseimbangan dalam kredit perbankan.

C. Sistemasi Data

Sistemasi data adalah proses ketika semua data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan urutan.

4. Analisa Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.²³ Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan

²²Musa Akbar, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016) , hal. 48-49.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* cet. 8, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 98.

melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclution*) terhadap permasalahannya. Teknik analisa pengumpulan data dalam penelitian ini adalah perpustakaan. Penulisan melalui pengumpulan data yang menggunakan metode penelitian perpustakaan dilakukan dengan mempelajari dan membaca undang-undang dan peraturan, putusan Pengadilan, dokumen yurisprudensi, buku, jurnal, majalah, berita di media cetak dan elektronik, dan bahan bacaan pendukung lainnya untuk mendapatkanteori dasar untuk melakukan penelitian dan penulisan Skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Skrispi ini nantiya akan disusun secara sistematis dalam format yang terbagi dalam lima bab sebagai berikut :

1. Bab I

Pada bagian bab pertama ini berisikan pendahuluan yang merupakan gambaran atas latar belakang masalah, hingga mengerucut pada perumusan masalah penelitian berikut sub bab mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II

Pada bagian bab kedua ini membahas tentang tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori dan landasan konseptual.

3. Bab III

Pada bagian bab ketiga ini berisikan uraian mengenai pembahasan ilmu, yang berupa analisis terhadap permasalahan yang diangkat pada skripsi.

4. Bab IV

Pada bagian bab keempat ini berisikan tentang analisis atas permasalahan dalam sudut pandang islam.

5. Bab V

Pada bagian bab kelima ini berisikan sebagai bab penutup berisi kesimpulan dan saran atas seluruh hasil penelitian dan saran pemikiran hukum yang relevan.